

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung belum mengarah pada penerapan (implementasi) prinsip-prinsip *Good Governance*. Pertama, dilihat dari prosesnya, restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung dilakukan tidak dalam upaya penerapan prinsip-prinsip organisasi yang efektif dan efisien. Restrukturisasi birokrasi formulasinya juga dominan didasarkan oleh pertimbangan kepentingan subjektif birokrat dari pada pertimbangan obyektif. Kedua, dilihat dari hasilnya, restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung tidak dalam kerangka mengakomodasi terjadinya peningkatan kompetensi administrasi, peningkatan transparansi maupun peningkatan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Restrukturisasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandarlampung belum mampu menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam prosesnya. Prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan efektifitas yang seharusnya menjadi pondasi dalam proses restrukturisasi belum mampu diwujudkan.

B. Saran

1. Untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, maka pembentukan lembaga di Jajaran Birokrasi Pemerintah Daerah perlu memperhatikan prinsip miskin struktur kaya fungsi sehingga perlu dilakukan *regrouping*/penyatuan atau penghapusan terhadap lembaga–lembaga yang telah ada dan dianggap menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana APBD untuk keperluan birokrasi.
2. Guna mewujudkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat maka semua jajaran organisasi birokrasi yang ada perlu melakukan perbaikan dan beberapa reorientasi. Perbaikan yang harus dilakukan diantaranya perlunya penyederhanaan terhadap prosedur yang telah ada, memberi jaminan ketepatan waktu pelayanan serta adanya kepastian biaya pelayanan. Jaminan ketepatan waktu bisa dilakukan dengan cara memberi kompensasi terhadap masyarakat yang dirugikan.
3. Untuk terciptanya aspek transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah di dalam Tugas Pokok dan Fungsi organisasi tersebut perlunya diakomodasi/dicantumkan kewajiban transparan bagi setiap organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta diikuti dengan berbagai konsekuensi bila dilanggar. Selain hal tersebut Pemerintah Daerah juga perlu melakukan upaya yang bisa merubah budaya birokrasi model tertutup menjadi kearah yang lebih terbuka.